

Bhabinkamtibmas as a Dispute Mediator: An Analysis of Authority and Its Impact on Security Community

Bhabinkamtibmas sebagai Mediator Sengketa: Analisis Kewenangan dan Dampaknya pada Keamanan Masyarakat

Mustawir¹ Khairudin^{2*}

1-2 STAI Syekh Abdur Rauf Singkil

*Corresponding Author: Khairuddinazka15@gmail.com

Article History

Submitted: 01-03-2024

Accepted 26-05-2024

Published: 30-05-2024

Keyword:

Role;
Authority;
Police Regulations;
Bhabinkamtibmas.

Kata kunci:

Peran,
Kewenangan,
Peraturan Polri;
Bhabinkamtibmas

Abstract

The dispute resolution carried out by Bhabinkamtibmas above is a series of disputes that are resolved peacefully through a mediation process between the parties to the dispute. This process of course occurs if both parties agree to resolve the dispute through discussion. The formulation of the problem in this study is as follows: 1) What is the role of Bhabinkamtibmas in resolving community disputes? 2) What is the authority of Bhabinkamtibmas in resolving disputes in the community. The type of research used is literature. Study Findings: 1) The role of Bhabinkamtibma includes: a) door visits in all assignment areas; B). Execution and problem solving assistance (Problem Solving); c) organization and implementation of public activities; G). Receiving information about the occurrence of criminal acts. 2) Bhabinkamtibmas is regulated by the Regulation of the Chief of Police (Percap) No. 07 of 2021 The authority of the Bhabinkamtibmas of Kampong Gunung Bakti is to resolve community disputes, so that Bhabinkamtibmas uses a problem-solving method, namely problem solving through a thinking process. including assessment, problem identification, planning, implementation and evaluation. Bhabinkamtibmas uses this method to learn how to analyze problems, find creative solutions, and determine which solution is best for resolving disputes. But everything also comes back to the parties to the dispute.

[Abstrak: Penyelesaian sengketa yang dilakukan Bhabinkamtibmas di atas merupakan rangkaian perselisihan yang diselesaikan secara damai melalui proses mediasi antara para pihak yang bersengketa. Proses ini tentu saja terjadi jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui diskusi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat? 2) Apa kewenangan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan perselisihan di tengah masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Temuan Kajian: 1) Peran Bhabinkamtibma meliputi: a) door visit di seluruh wilayah penugasan; B). Eksekusi dan bantuan pemecahan masalah (Problem Solving); c) organisasi dan penyelenggaraan kegiatan publik; G). Menerima informasi terjadinya tindak pidana. 2) Bhabinkamtibmas diatur dengan Peraturan Kapolri (Percap) No. 07 2021 Kewenangan Bhabinkamtibmas Kampong Gunung Bakti adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat, sehingga Bhabinkamtibmas menggunakan metode penyelesaian masalah yaitu penyelesaian masalah melalui proses berpikir. meliputi pengkajian, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Bhabinkamtibmas menggunakan

metode ini untuk mempelajari cara menganalisis permasalahan, mencari solusi kreatif, dan menentukan solusi mana yang terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. Namun semuanya juga kembali kepada pihak-pihak yang bersengketa].



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

Pendahuluan

Sengketa tidak terlepas dari sifat yang dimiliki oleh manusia terutama berlaku tidak etis seperti hanya mementingkan diri sendiri. Padahal ketika hidup bermasyarakat manusia memerlukan interaksi dengan manusia lain demi kepentingan hidup. Di Indonesia terdapat lembaga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah petugas Polisi Republik Indonesia yang mempunyai tugas di tingkat desa sampai kelurahan yang berwenang mengemban fungsi preventif dengan cara bermitra dengan masyarakat.¹

Kewenangan menyelesaikan perselisihan masyarakat diperlukan untuk memudahkan lembaga yang berwenang menjaga ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat. Ayat (1) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya mempunyai kewenangan untuk membantu penyelesaian. perselisihan antar anggota masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.²

Bhabinkamtibmas sebagai anggota Polisi Masyarakat (Polmas) dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat berpedoman pada huruf b ayat (1) Pasal 16 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Polisi Masyarakat, yang mana Polmas adalah Polmas. dipercayakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang muncul. di komunitas lokal.

Selain itu, pada ayat (8) huruf a juga disebutkan bahwa aparat kepolisian setempat bertugas menyelesaikan perkara kecil atau perselisihan antar warga. Dalam resolusi tersebut jelas disebutkan bahwa Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.³

Berdasarkan norma hukum positif di atas, hukum Islam mengenal Bhabinkamtibmas sebagai “al-hisbah”, yaitu lembaga internal formal yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan kecil yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses hukum.⁴Karena salah satu tugas lembaga ini adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat, maka dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “ash-shulhu” yang artinya penyelesaian perselisihan atau pertengkaran. Asy-shulhu dalam pengertian syariah adalah perjanjian yang menyelesaikan suatu perselisihan atau mengakhiri perselisihan antara 2 (dua) orang yang berselisih.

¹ Suparni Niniek, *Eksistensi pidana denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 2.

²Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³Wahiono, “Dinamika Fungsi Kepolisian dan Kaitannya dengan Program Perpolisian Masyarakat,” Vol. XVI, No. 3 Tahun 2011, hal. 110

⁴Abu Rohmad, “Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Internasional ihya’ Ulum Al-Din* Vol. 18 Nomor 1, 2016, hal. 56.

<https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arlash>

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas merupakan beberapa sengketa yang telah diselesaikan secara damai dengan melakukan proses mediasi antara para pihak yang bersengketa. Proses ini tentu saja ditempuh jika para pihak sama-sama setuju untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah. Pada hakikatnya penyelesaian sengketa oleh Bhabinkamtibmas dapat dikatakan berjalan maksimal apabila para pihak yang bersengketa sama-sama setuju untuk berdamai dan tidak mengulangi segala perbuatan yang melanggar hukum. Meskipun pada dasarnya Bhabinkamtibmas mempunyai peran dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa masyarakat namun pada kenyataannya wewenang penyelesaian sengketa belum maksimal dilakukan oleh Bhabinkamtibmas hal ini dikarenakan sejauh ini Bhabinkamtibmas masih kurang melakukan patroli dan sosialisasi sehingga sengketa masyarakatpun lebih mudah terjadi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Peran Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan sengketa? Apa saja kewenangan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan sengketa masyarakat?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan melakukan telaah terhadap berbagai referensi terkait tren perceraian di Indonesia baik dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, maupun data statistik. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti menelaah secara mendalam berbagai referensi terkait topik penelitian untuk mendapatkan pemahaman dan menyimpulkan hasilnya. Sumber Referensi Referensi yang digunakan berasal dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku, artikel di media masa, data statistik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, serta referensi online dari situs web resmi.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat, mengutip, dan mengolah data sekunder yang berasal dari berbagai referensi terkait topik penelitian. Data yang dikumpulkan berupa fakta, teori, temuan, maupun perspektif dari para ahli mengenai tren perceraian di Indonesia. Analisis Data Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan tema, pola, hubungan, persamaan, dan perbedaan dari berbagai referensi. Analisis dilakukan secara kritis untuk memperoleh pemahaman dan kesimpulan mendalam terkait topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Tugas Bhabinkamtibmas

1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas ialah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Disiplin Masyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang bertugas menjamin keamanan dan kedisiplinan masyarakat, serta merupakan pengurus Polisi Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan. distrik. Keamanan dan Disiplin Masyarakat (Kamtibmas) adalah keadaan masyarakat yang dinamis sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional, yang dibuktikan dengan terjaminnya keamanan, kedisiplinan, ketaatan terhadap hukum, dan terpeliharanya perdamaian, mampu memajukan dan memperkuat kemampuan dan

kekuatan warga negara untuk menghindari, mencegah, dan mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk hambatan lainnya yang dapat menimbulkan kekhawatiran.⁵

Bhabinkamtibmas merupakan garda depan atau garda depan pelayanan kepolisian (polisi) di tingkat kecamatan atau desa yang sehari-harinya berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bhabinkamtibmas merupakan pihak pertama yang diberi kesempatan memberikan pelayanan kepolisian di wilayah kerjanya.

Kedudukan Bhabinkamtibmas sangat penting dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian, mengingat tidak adanya kantor polisi di kelurahan atau desa. Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara Polri dan warga sekitar.

Bhabinkamtibmas merupakan Kapolri yang setiap hari bertemu dengan warga dan menangani kasus-kasus yang muncul. Masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan disiplin termasuk konflik. tidak muncul begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan. Bhabinkamtibmas adalah yang mampu dan berkompeten menghilangkan potensi hambatan tersebut.⁶

Konsep Bhabinkamtibmas merupakan suatu teknik kepolisian yang menggunakan beberapa teknik kepolisian yang dikembangkan di banyak negara di dunia dan merupakan salah satu model kepolisian yang penting di Asia.⁷Bhabinkamtibmas menyerukan kolaborasi baru antara Polri dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan. Melalui Bhabinkamtibmas akan tercipta kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan sosial, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kejahatan, memberikan rasa aman dari kejahatan dan pada gilirannya menciptakan keselamatan dan ketertiban masyarakat.⁸

2. Tugas Bhabinkamtibmas

Tujuan utama Bhabinkamtibmas adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat atau komunitas dengan memberikan nasihat atau bimbingan untuk meningkatkan perubahan perilaku, sikap dan kepatuhan terhadap hukum untuk menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang kondusif. Tanggung jawab lain Bhabinkamtibmas:

- a. Mendorong masyarakat untuk mengetahui dan menaati hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kegiatan partisipatif yang baik bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan orang tua di desa atau kelurahan.
- c. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan kepercayaan untuk bekerja sama mengatasi segala pelanggaran keamanan dan ketertiban umum.
- d. Melakukan fungsi pencegahan penyakit atau melakukan fungsi represif dengan merehabilitasi masyarakat yang terkena dampak.

⁵Kapolri, Buku Pintar Bhabinkamtibmas (Jakarta: Kapolri, 2016), hal. 3

⁶Di sana, hal. 4

⁷Andayani, Meningkatkan peran Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (Fkpm) dalam pencegahan kejahatan. Jurnal De Jure, 6(1), 2014, 72-78.

⁸Vahyurudhanto, "Analisis Kemampuan Deteksi Dini Bhabinkamtibmas dalam Perpolisian Masyarakat Sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa." Jurnal Ilmu Kepolisian, 12 (2), 2018, hal. 85-98
<https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arlash>

- e. Melaksanakan upaya meningkatkan energi preventif dan penangkal masyarakat terhadap timbulnya hambatan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.
- f. Memberikan pembinaan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat.
- g. Pertukaran dukungan untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat yang dapat mengganggu disiplin umum.
- h. Bagikan instruksi dan latih warga untuk memastikan keamanan area tersebut.
- i. Mengumpulkan data dan komentar masyarakat untuk memperoleh informasi tentang berbagai permasalahan atau mendengar beragam pendapat mengenai pelaksanaan tugas dan pelayanan kepolisian.

Peran, Wewenang dan Fungsi Bhabinkamtibmas

1. Definisi Peran

Kata “peran” berarti pemain, pelaku, permainan yang dimainkan.⁹ Menurut Abu Ahmadi, peran adalah seperangkat harapan manusia mengenai bagaimana seharusnya individu berperilaku dalam situasi tertentu, berdasarkan situasi dan fungsi sosialnya. Menurut Purvadarminta, pada kata peran dapat ditambahkan imbuhan yaitu akhiran “an” yang pada akhirnya menimbulkan kata “peran”.¹⁰ Peran adalah aspek dinamis dari jabatan atau status: jika seseorang menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya, maka ia memenuhi peran tersebut. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan kedudukannya dalam interaksi sosial. Peran tersebut menunjukkan lebih banyak fungsi, penyesuaian dan proses.¹¹

Struktur peranan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Peranan formal (perasaan yang tampak jelas) peranan formal yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen peranan formal yang standar terdapat dalam keluarga.
- b. peranan informal (peranan tertutup) peranan informal yaitu suatu peranan yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal. Menurut Levinson, peranan mencakup 3 hal, yaitu:
 - a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
 - c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

2. Kewenangan Bhabinkamtibmas

Adapun yang menjadi wewenang dari Bhabinkamtibmas adalah:

1. Menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat

⁹Rizki Maulana dan Putri Amelia, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya: Cahaya Agency, 2013), hal.

¹⁰Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 256

¹¹Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 21

2. Menolong menuntaskan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bagi masyarakat terkait
3. Menghindari serta mengatasi tumbuhnya penyakit pada masyarakat yang dilaksanakan lewat kerja sama dengan tokoh masyarakat di daerah setempat.
4. mengawasi aliran yang bisa menimbulkan perpecahan bagi keutuhan dan persatuan masyarakat dan bangsa.
5. mengadakan aksi lain bagi hukum yang bertanggung jawab serta cocok dengan lingkup tugas yang diembankan kepada bhabinkamtibmas.
3. Fungsi Bhabinkamtibmas

Selain memiliki wewenang Bhabinkamtibmas juga memiliki fungsi. Adapun fungsi dari Bhabinkamtibmas adalah:

1. membimbing dan memberikan penyuluhan bagi masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat
2. memberikan pelayanan bagi masyarakat mengenai permasalahan keamanan dan ketertiban yang dihadapi masyarakat
3. memberikan pembinaan bagi masyarakat berdasarkan norma atau kaidah yang berlaku.
4. memediasi jika terjadinya perselisihan di dalam masyarakat.
5. meniadakan kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif
6. melakukan hubungan koordinasi dengan aparat desa, babinsa dan pihak lainnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Berdasarkan fungsi di atas, terkait dengan situasi preventif dan promotif saat terjadinya sengketa di masyarakat yang menjadi wewenang dari Bhabinkamtibmas adalah:

1. Pra Konflik/Sengketa Bhabinkamtibmas mempunyai fungsi preventif untuk mencegah terjadinya sengketa, adapun fungsinya yaitu:
 - a. Memelihara kedamaian di dalam kehidupan masyarakat, mencakup:
 - 1) meningkatkan perilaku toleransi
 - 2) saling menghargai kebebasan menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan yang diyakini oleh setiap orang
 - 3) menghargai suku, budaya, adat istiadat, kebebasan pendapat, dan menghargai hak asasi setiap masyarakat
 - 4) meningkatkan rasa kesatuan serta persatuan bangsa
 - 5) meningkatkan komunikasi lintas budaya, suku serta agama dalam wujud forum ataupun aktivitas bersama
 - 6) meningkatkan perilaku gotong royong dalam segala aktivitas meski berada di dalam kelompok yang berbeda.
 - 7) menumbuhkan kembangkan perilaku rasa kesetiakawanan sosial serta silih menolong terhadap sesama yang membutuhkan dorongan/ terserang bencana
 - b. Meningkatkan sistem penyelesaian perselisihan/ sengketa secara damai lewat musyawarah buat mufakat dengan tidak melanggar hukum
 - c. Mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa, dengan metode:
 - 1) menggunakan forum dialog untuk mencari permasalahan yang dialami oleh masyarakat
 - 2) membangun kemitraan antar sesama masyarakat melalui polisi masyarakat
 - 3) memberi tahu kepada pimpinan agar dapat menyelesaikan setiap permasalahan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif.
 - d. Mencatat serta memberi tahu kepada pimpinan apabila terdapat lembaga swadaya masyarakat yang mencurigakan serta bisa mendesak terbentuknya sengketa;

- 1) membangun komunikasi yang intensif lewat jejaring sosial guna memperluas jaringan data
- 2) sering sambang desa
2. Ketika terjadinya sengketa (Promotif)
 - a. menghentikan sengketa lewat mediasi para pihak dengan mengikut sertakan pranata sosial
 - b. dalam perihal mediasi belum menggapai konvensi melaksanakan perundingan buat memperoleh hasil yang diharapkan
 - c. dalam perihal perundingan tidak menggapai hasil hingga menghimbau kepada para pihak yang bersengketa buat menahan diri dari melaksanakan aksi yang melanggar hukum.
 - d. apabila himbauan tidak dipatuhi serta kekerasan mulai terjalin hingga hendak meminta kepada pimpinan buat menghasilkan maklumat kepada warga yang berisi peringatan buat menghentikan aksi kekerasan
 - e. memberitahukan maklumat kepada warga serta bersama dengan pasukan dari satuan atas hendak menghentikan aksi kekerasan yang terjalin.
3. Setelah Terjadinya Sengketa
 - a. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi berupa:
 - 1) melakukan mediasi perundingan antar pihak yang setuju untuk damai secara permanen dengan merumuskan butir-butir konvensi perdamaian dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa (tokoh yang diterima para pihak yang bersengketa).
 - 2) menjembatani untuk mendapatkan restitusi dari pemerintah daerah atau pihak terkait
 - b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi berupa:
 - 1) melaksanakan pemulihan suasana keamanan masyarakat lewat aktivitas pengawasan serta pengamanan di tempat terjadinya sengketa dan melaksanakan aktivitas sambang kepada para pihak yang bersengketa serta tingkatkan aktivitas polisi masyarakat di tempat terjadinya sengketa.
 - 2) melaksanakan aktivitas bakti sosial serta kesehatan di tempat terbentuknya sengketa
 - 3) perbanyak aktivitas simpatik lewat kegiatan kesenian, keagamaan, kerja bakti, berolahraga bersama, serta aktivitas sosial yang lain

Pengertian dan Jenis Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa atau “perselisihan” adalah pertentangan yang timbul antara individu atau kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama terhadap suatu barang sehingga menimbulkan akibat hukum bagi satu sama lain. Perselisihan adalah perselisihan atau perbandingan pendapat (persepsi) yang timbul antara 2 (dua) pihak atau lebih karena adanya benturan kepentingan, yang mengakibatkan terganggunya tercapainya tujuan yang diinginkan para pihak.

Perselisihan biasanya diawali dengan perbandingan pemikiran atau kepentingan para pihak, yang kemudian meningkat hingga menimbulkan perselisihan yang sebenarnya. Dapat

membandingkan pemikiran (asumsi) tentang bisnis, gengsi dan perbandingan kepentingan yang tajam.¹²

Berikut adalah pengertian sengketa menurut beberapa ahli yang ada di Indonesia:

- a. Chomzah menyatakan sengketa merupakan pertentangan antara 2 pihak ataupun lebih yang berawal dari anggapan yang berbeda tentang sesuatu kepentingan ataupun hak kepemilikan yang bisa memunculkan akibat hukum untuk keduanya.
- b. Amriani menyatakan sengketa merupakan sesuatu suasana dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang setelah itu pihak tersebut mengantarkan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Bila suasana menampilkan perbandingan komentar, hingga terjalin lah apa yang dinamakan dengan sengketa.
- c. Takdir Rahmadi menyatakan sengketa ialah suasana serta keadaan di mana orang-orang silih hadapi perselisihan yang bertabiat faktual ataupun perselisihan-perselisihan yang terdapat pada anggapan mereka saja.¹³
- d. Menurut Hakim Nyak Pha sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman menyebutkan penyelesaian sengketa didasarkan pada “ajaran menyelesaikan” bukan memutuskan. Dalam penyelesaian sengketa harus dilakukan sedemikian mungkin agar pihak yang bersengketa dapat melanjutkan hidupnya dengan damai tanpa terpikirkan permasalahan yang terjadi dikemudian hari.¹⁴

2. Jenis Sengketa

Sengketa merupakan sebuah permasalahan antara 2 (dua) orang atau lebih sehingga menimbulkan sengketa secara terang-terangan di antara keduanya. Oleh karena itu, adapun jenis-jenis dari berbagai sengketa dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sengketa keluarga seperti permasalahan faraidh, perceraian dan perwalian.
- b. Sengketa bisnis seperti sengketa-sengketa permasalahan kontrak, perburuhan, persaingan usaha, perbankan ataupun sengketa konsumen.
- c. Sengketa pertanahan, seperti kasus yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah.
- d. Sengketa antara masyarakat dengan negara, terjadi jika ada masyarakat merasa tidak adil dengan perlakuan negara terhadapnya atau terdapat masyarakat yang tidak patuh aturan.
- e. Sengketa adat, berkenaan dengan sikap serta aset-aset yang terletak dalam otoritas penguasa adat. Terjalin pada warga yang masih menganut hukum adat.
- f. Sengketa pers, ialah sengketa yang mencuat selaku akibat pemberitaan pers terhadap seorang, sekelompok orang serta tubuh hukum.
- g. Sengketa lingkungan ialah sengketa yang berkaitan dengan perkara area hidup.¹⁵

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa

¹²Chandra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), hal. 2.

¹³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

¹⁴ Abdurrahman, “Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat”, *Kanun* No. 50 Edisi April, 2010, hlm. 129

¹⁵ Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia...*, hlm. 2.
<https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arlash>

Menurut Takdir Rahmadi, terdapat 6 faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa di masyarakat, yakni: ¹⁶

a. Faktor hubungan masyarakat

Menitikberatkan terdapatnya ketidakpercayaan serta rivalisasi kelompok dalam warga. Para pemeluk teori ini membagikan solusi-solusi terhadap sengketa yang mencuat dengan metode kenaikan komunikasi serta silih penafsiran antara kelompok-kelompok yang hadapi sengketa, dan pengembangan toleransi supaya warga lebih dapat silih menerima keberagaman dalam warga

b. Faktor negosiasi prinsip

Faktor ini menyatakan kalau sengketa terjalin sebab terdapatnya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Pakar yang sepakat dengan teori ini berkomentar agar sengketa bisa dituntaskan, hingga para pihak harus sanggup memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah serta sanggup melaksanakan perundingan bersumber pada kepentingan bukan pada keegoisan semata.

c. Faktor identitas

Faktor ini menyatakan bahwa kalau sengketa terjalin sebab sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Pemeluk teori bukti diri menganjurkan penyelesaian sengketa sebab bukti diri yang terancam dicoba lewat fasilitasi lokakarya serta diskusi antara wakil-wakil kelompok yang hadapi konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman serta kekhawatiran yang mereka rasakan dan membangun empati serta rekonsiliasi. Tujuan kesimpulannya merupakan pencapaian konvensi bersama yang mengakui bukti diri pokok seluruh pihak.

d. faktor kesalahpahaman antar budaya

Faktor ini menyatakan sengketa terjalin sebab ketidakcocokan dalam berbicara diantara orang-orang dari latar balik budaya yang berbeda. Buat itu, dibutuhkan diskusi antara orang-orang yang hadapi sengketa guna memahami serta menguasai budaya warga yang lain, kurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e. Faktor transformasi

Faktor ini menerangkan kalau sengketa bisa terjalin sebab terdapatnya masalah-masalah ketidakadilan yang terwujud dalam bermacam aspek kehidupan warga baik sosial, ekonomi ataupun politik. Pemeluk teori ini berkomentar kalau penyelesaian sengketa bisa dicoba lewat sebagian upaya semacam pergantian struktur serta kerangka kerja yang menimbulkan ketidaksetaraan, kenaikan ikatan, serta perilaku jangka panjang para pihak yang hadapi konflik, dan pengembangan proses-proses serta sistem buat mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi di masyarakat.

f. Faktor kebutuhan atau kepentingan manusia

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 8.

Faktor ini mengatakan kalau sengketa bisa terjalin sebab kebutuhan ataupun kepentingan manusia tidak bisa terpenuhi ataupun merasa dihalangi oleh pihak lain. Akibatnya, ada para pihak yang merasa dirugikan atau merugikan pihak yang lain sehingga menimbulkan sengketa akibat hanya mementingkan diri sendiri.

Penyelesaian Sengketa dan Dasar Hukumnya

Terdapat dua pola penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian dengan cara mengikat dan terstruktur "*the binding adjudicative procedure*" yang putusannya bersifat mengikat para pihak dan pola penyelesaian yang tidak mengikat "*the non binding adjudicative procedure*" yang putusannya bersifat tidak mengikat para pihak.¹⁷

1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam
Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9 yakni:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ (الحجرات/49:9)

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (QS. Al-Hujurat/49:9).¹⁸

Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10 yakni:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ (الحجرات/49:10)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (QS. Al-Hujurat/49:10).¹⁹

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa hendaklah mendamaikan pihak yang bersengketa, dengan demikian setiap orang/para pihak yang bersengketa maka diperlukan penengah yang akan turut serta membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan

¹⁷ Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli, Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), hlm. 18.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 342.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 342.

<https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arlash>

secara damai. Karena hakikatnya Allah hanya mencintai orang-orang yang berlaku adil (bermusyawarah dan mufakat).

Hadis riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf yang menyatakan bahwa:

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR Tirmidzi).²⁰

Hadis di atas mensyaratkan bahwa setiap kaum muslimin diwajibkan untuk mewujudkan perdamaian kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram. Artinya jika ada para pihak yang bersengketa, jika sengketa yang terjadi tidak melanggar syariat maka sudah seharusnya para pihak tersebut berdamai dengan melakukan musyawarah sehingga permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan tanpa berlarut-larut dan tentunya hubungan antar sesamapun menjadi lebih baik lagi

2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-undang

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan tugas yang menjadi tugas dan wewenang polisi republik Indonesia adalah:²¹

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Pasal 14 ayat (1) huruf e lebih lanjut menyatakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Aturan di atas secara tegas menyatakan bahwa salah satu tugas Kepolisian RI adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat sehingga Bhabinkamtibmas selaku anggota Kepolisian RI jika ada masyarakat yang bersengketa sudah menjadi kewenangannya untuk membimbing dan mendampingi masyarakat menyelesaikan sengketa tersebut.

- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat

Bhabinkamtibmas sebagai Polmas di desa/kelurahan mengemban tugas berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat berbunyi Petugas Polmas bertugas:

- 1) membangun kemitraan dengan masyarakat; dan
- 2) menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal.

Selanjutnya ayat (8) juga menjelaskan bahwa Polmas bertugas membantu penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal terdiri atas:

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi, Buku II, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), hlm. 110.

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 1) menyelesaikan perkara ringan atau pertikaian antar warga;
- 2) mengembangkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepolisian Sektor/Kepolisian Resor dalam pengungkapan kasus kejahatan termasuk mencari/menghadapkan tersangka/saksi/barang bukti; dan
- 3) menerima informasi/laporan/pengaduan tentang terjadinya tindak pidana.

Perkara ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai:

- 1) pelanggaran terhadap ketertiban umum;
- 2) tindak pidana ringan, terdiri atas:
 - a) penganiayaan ringan terhadap hewan;
 - b) penganiayaan ringan terhadap manusia;
 - c) pencurian ringan;
 - d) penggelapan ringan;
 - e) penipuan ringan;
 - f) penadahan ringan; dan
 - g) penghinaan ringan, yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau yang menyebabkan kerugian materiel paling banyak Rp. 2.500.000,-.

Berdasarkan aturan di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari Polmas di desa haruslah mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memiliki tugas menyelesaikan sengketa termasuk perselisihan masyarakat. Oleh karena itu Bhabinkamtibmas mempunyai kewajiban untuk melakukan patroli secara rutin pada seluruh wilayah penugasannya.

Kesimpulan

Peran Bhabinkamtibmas antara lain meliputi: a) Kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya; b) Melakukan dan membantu pemecahan masalah (Problem Solving); c) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat; d). Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.

Kewenangan Bhabinkamtibmas tertuang dalam Pasal 28 Perkaplori Nomor 3 Tahun 2015 yaitu penyelesaian perselisihan antar orang atau masyarakat. Mengambil berbagai tindakan yang diperlukan berdasarkan perjanjian FKPM untuk menjamin keamanan lingkungan. Kunjungi TKP atau TKP dan lakukan tindakan pertama atau TP di TKP. Memantau aliran kepercayaan di masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayankara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Bhayankara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan. distrik. /nama lain yang setingkat. Amanat Bhabinkamtibmas Kampong Gunung Bakti adalah untuk menyelesaikan perselisihan sosial, sehingga Bhabinkamtibmas menggunakan metode penyelesaian masalah yaitu penyelesaian masalah dengan menggunakan proses berpikir. meliputi pengkajian, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Bhabinkamtibmas menggunakan metode ini untuk mempelajari cara

menganalisis permasalahan, mencari solusi kreatif, dan menentukan solusi mana yang terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. Namun semuanya juga kembali kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, “Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat”, Kanun No. 50 Edisi April, 2010
- Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Abu Rohmad, “Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa”, Jurnal Internasional ihya’ Ulum Al-Din Vol. 18 Nomor 1, 2016.
- Andayani, Meningkatkan peran Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (Fkpm) dalam pencegahan kejahatan. Jurnal De Jure, 6(1), 2014.
- Chandra Irawan, Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017),.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).
- Kapolri, Buku Pintar Bhabinkamtibmas (Jakarta: Kapolri, 2016).
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi, Buku II, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002).
- Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli, Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017).
- Rizki Maulana dan Putri Amelia, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya: Cahaya Agency, 2013).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Suparni Niniek, *Eksistensi pidana denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Vahyurudhanto, “Analisis Kemampuan Deteksi Dini Bhabinkamtibmas dalam Perpolisian Masyarakat Sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa.” Jurnal Ilmu Kepolisian, 12 (2), 2018.
- Wahiono, “Dinamika Fungsi Kepolisian dan Kaitannya dengan Program Perpolisian Masyarakat,” Vol. XVI, No. 3 Tahun 2011.